



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PROVINSI PAPUA**

Alamat: Distrik Tiom



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
Nomor: 045 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD INPRES MANGGALOME**

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola Sekolah Persiapan SD Inpres Manggalome,
Nomor :00/008/SK-SD-M-I-2009.

Perihal : Permohonan izin Operasional SD Inpres Manggalome Kabupaten Lanny Jaya

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah
di Kabupaten Lanny Jaya perlu mengingatkan partisipasi dan inisiatif
masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan
keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060.a/U2002 Tentang Pedoman
Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH.

- Pertama : Memberikan Operasional Sekolah:
- d. Nama Sekolah : SD Inpres Manggalome;
 - e. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar (SD)/ Sederajat;
 - f. Alamat Sekolah : Desa Popome, Kecamatan Mokoni
Kabupaten Lanny Jaya
- Kedua : Kewajiban Sekolah secara berkala 3 (tiga) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya serta memberi laporan tiap bulan;
- Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiom
Pada tanggal : 10 Januari 2009

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya



ABE TINUS YIGIBALOM, S.Pd
NIP 19720317 199108 4 001

Tembusan disampaikan kepada:

6. Bupati Kabupaten Lanny Jaya sebagai laporan
7. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya
10. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PROVINSI PAPUA**

Alamat: Jln. Ninabua Kel. Bokon Distrik Tiom



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
Nomor: 043 TAHUN 2009**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola Sekolah Persiapan SD Inpres Manggalome Nomor :
002/004/SKP-SD-M-2009.

Perihal : Permohonan izin Operasional SD Inpres Manggalome Kabupaten Lanny Jaya

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak- anak sekolah
di Kabupaten Lanny Jaya perlu mengingatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat
untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan
keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060.a/U2002 Tentang Pedoman
Pendirian Sekolah.

keenam : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Sekolah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani: Tiom
Pada Tanggal: 01 Juni 2009

ALBERTUS YIGIBALOM, S.Pd
NIP 19720317 199108 1 001

Tembusan:

4. Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
5. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lanny Jaya

Nomor : 043 TAHUN 2009

Tanggal : 01 Juni 2009

NAMA SEKOLAH DAN IDENTITAS LAINNYA

No	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1	2	3
1	Nama Sekolah: SD Inpres Manggalome Alamat: Desa Popome Kecamatan Mokoni Kabupaten Lanny Jaya Tahun berdiri 2009 Penyelenggara Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	201 250 804 017

Ditetapkan di : Tiom

Tanggal : 01 Juni 2009


ALFETINUS YIGIBALOM, S.Pd
NIP 19720317 199108 1 001

Tembusan Yth:

4. Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
5. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura